

Yth.

1. Direksi Bank Umum Syariah;
2. Direksi Bank Umum Konvensional yang Memiliki Unit Usaha Syariah,
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 28 /SEOJK.03/2016

TENTANG
PEMBUKAAN JARINGAN KANTOR BANK UMUM SYARIAH DAN
UNIT USAHA SYARIAH BERDASARKAN MODAL INTI

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5842), perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai Pembukaan Jaringan Kantor Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Berdasarkan Modal Inti dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Bank adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS).
2. Pembukaan Jaringan Kantor Bank perlu didukung dengan kemampuan keuangan yang memadai, antara lain tercermin pada ketersediaan alokasi Modal Inti sesuai lokasi dan jenis kantor Bank (*Theoretical Capital*), dengan tetap mempertimbangkan pengembangan perbankan syariah ke depan.
3. Otoritas Jasa Keuangan memberikan kemudahan Pembukaan Jaringan Kantor bagi Bank yang dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan Bank dan menyalurkan pembiayaan kepada Usaha

Mikro...

Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)/Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam jumlah tertentu.

4. Selain itu, dalam rangka perimbangan penyebaran Jaringan Kantor, Bank didorong untuk melakukan perluasan ke wilayah yang kurang terlayani oleh jasa perbankan syariah, guna mendukung upaya pengembangan pembangunan nasional.

II. RUANG LINGKUP

1. Jaringan Kantor Bank dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini adalah:
 - a. kantor Bank di dalam negeri yang meliputi Kantor Cabang, Kantor Wilayah yang melakukan kegiatan operasional, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Fungsional yang melakukan kegiatan operasional, atau Kantor Kas;
 - b. kantor Bank di luar negeri yang meliputi Kantor Cabang atau jenis kantor lainnya yang bersifat operasional di luar negeri, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah.
2. Pembukaan Jaringan Kantor dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini adalah pembukaan kantor Bank termasuk pembukaan kantor Bank yang berasal dari pemindahan alamat atau perubahan status kantor Bank.
3. Pemindahan alamat kantor Bank sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak termasuk pemindahan alamat kantor Bank pada:
 - a. zona yang sama; atau
 - b. zona yang lebih rendah persyaratan alokasi Modal Intinya; dan tidak terdapat peningkatan status kantor Bank.
4. Layanan Syariah Bank dan Layanan Syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah, tidak diperhitungkan sebagai Pembukaan Jaringan Kantor Bank.

III. PENETAPAN ZONA DAN KOEFISIEN MASING-MASING ZONA

1. Dalam rangka Pembukaan Jaringan Kantor di dalam negeri, Otoritas Jasa Keuangan mengelompokkan seluruh wilayah provinsi di

Indonesia...

Indonesia menjadi 6 (enam) zona, yaitu Zona 1 sampai dengan Zona 6.

2. Pembagian zona sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan berdasarkan analisis tingkat kejenuhan Bank dan pemerataan pembangunan dalam masing-masing zona, antara lain menggunakan parameter pertumbuhan pendapatan domestik bruto, pertumbuhan pendapatan domestik regional bruto, kinerja penyaluran, dan penghimpunan dana yang dikaitkan dengan populasi di setiap provinsi.
3. Zona 1 menunjukkan zona yang paling jenuh sedangkan Zona 6 menunjukkan zona yang paling tidak jenuh. Untuk setiap zona ditetapkan suatu besaran koefisien, dengan angka koefisien tertinggi yaitu 5 untuk zona yang paling jenuh dan angka koefisien terendah yaitu 0,5 untuk zona yang paling tidak jenuh.
4. Pembukaan Jaringan Kantor Bank di luar negeri dikelompokkan ke dalam Zona 1.
5. Pengelompokan provinsi di masing-masing zona dapat dievaluasi dan dikinikan.
6. Dalam hal terdapat provinsi baru hasil pemekaran maka provinsi tersebut mengikuti zona provinsi asal sebelum pemekaran sepanjang Otoritas Jasa Keuangan belum menetapkan zona bagi provinsi baru tersebut.
7. Daftar zona dan koefisien dari masing-masing zona adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

IV. PENETAPAN BIAYA INVESTASI PEMBUKAAN JARINGAN KANTOR BANK

1. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan biaya investasi Pembukaan Jaringan Kantor berdasarkan jenis kantor Bank untuk masing-masing Bank berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU).

Rincian biaya investasi Pembukaan Jaringan Kantor sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

2. Pengelompokan BUKU untuk UUS didasarkan pada Modal Inti Bank Umum Konvensional yang menjadi induknya.
3. Biaya investasi Pembukaan Jaringan Kantor dapat dievaluasi dan dikinikan.

V. PERTIMBANGAN...

V. PERTIMBANGAN PENCAPAIAN TINGKAT EFISIENSI DALAM PEMBUKAAN JARINGAN KANTOR

1. Perhitungan ketersediaan alokasi Modal Inti mempertimbangkan pencapaian tingkat efisiensi Bank yang antara lain diukur melalui rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dan rasio *Net Operating Margin* (NOM).

Khusus untuk UUS, penilaian pencapaian tingkat efisiensi dihitung menggunakan pencapaian tingkat efisiensi yang berlaku bagi Bank Umum Konvensional yang menjadi induknya secara konsolidasi yaitu rasio BOPO dan rasio *Net Interest Margin* (NIM).

2. Bank yang dapat meningkatkan efisiensi sehingga mencapai rentang efisiensi tertentu diberikan pengurangan alokasi Modal Inti.
3. Terhadap Bank yang tidak mencapai rentang efisiensi tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat mengurangi jumlah rencana Pembukaan Jaringan Kantor Bank walaupun Bank memiliki alokasi Modal Inti yang mencukupi.
4. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan koefisien terkait pencapaian efisiensi untuk masing-masing BUKU sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

VI. PERHITUNGAN ALOKASI MODAL INTI BANK

1. Bank memperhitungkan alokasi Modal Inti sesuai lokasi dan jenis kantor terhadap jaringan kantor yang sudah ada (*existing*) dan terhadap rencana Pembukaan Jaringan Kantor yang baru.
2. Kantor Bank yang sudah ada (*existing*) sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah kantor yang telah berdiri kurang dari atau sama dengan 2 (dua) tahun.
3. Perhitungan alokasi Modal Inti diperoleh dari hasil perkalian antara koefisien zona untuk lokasi Jaringan Kantor Bank dengan biaya investasi Pembukaan Jaringan Kantor sesuai jenis kantor untuk masing-masing BUKU dan koefisien terkait pencapaian efisiensi, dengan perhitungan sebagai berikut:

TC=...

$$TC = K_z \times B \times K_F$$

- TC = Alokasi Modal Inti di suatu zona
- K_z = Koefisien masing-masing zona
- B = Biaya investasi Pembukaan Jaringan Kantor sesuai jenis kantor untuk masing-masing BUKU
- K_F = Koefisien terkait pencapaian efisiensi

- 4. Perhitungan alokasi Modal Inti untuk UUS menggunakan Modal Inti Bank Umum Konvensional yang menjadi induknya.

VII. PERHITUNGAN KETERSEDIAAN ALOKASI MODAL INTI BANK

- 1. Bank yang mengajukan rencana Pembukaan Jaringan Kantor, wajib mencantumkan perhitungan ketersediaan alokasi Modal Inti dalam Rencana Bisnis Bank (RBB).
- 2. Ketersediaan alokasi Modal Inti dilakukan berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

$$ETC = M - \sum_{p=1}^n (TC_p \times JKE_p)$$

- ETC = Ketersediaan alokasi Modal Inti
- M = Modal Inti
- TC_p = Jumlah alokasi Modal Inti di suatu zona
- JKE_p = Jumlah Jaringan Kantor Bank yang sudah ada (*existing*) pada suatu zona

- 3. Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada angka 2:
 - a. Bank dengan nilai ketersediaan alokasi Modal Inti positif, memiliki kelebihan kapasitas Modal Inti yang dapat dialokasikan untuk membuka Jaringan Kantor.
 - b. Bank dengan nilai ketersediaan alokasi Modal Inti nol atau negatif, tidak memiliki kelebihan kapasitas Modal Inti yang dapat dialokasikan untuk membuka Jaringan Kantor.

4. Persyaratan ketersediaan alokasi Modal Inti tidak berlaku terhadap:
 - a. pembukaan Kantor Fungsional yang melakukan kegiatan operasional khusus penyaluran pembiayaan kepada UMK; atau
 - b. Pembukaan Jaringan Kantor bagi Bank yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam wilayah provinsi tempat kedudukan kantor pusatnya.

Wilayah provinsi tempat kedudukan kantor pusat Bank dimaksud meliputi pula provinsi hasil pemekaran wilayah sepanjang Pemerintah Daerah provinsi hasil pemekaran wilayah belum memiliki saham mayoritas pada Bank yang berkantor pusat di provinsi hasil pemekaran.
5. Perhitungan ketersediaan alokasi Modal Inti untuk UUS diperhitungkan dalam ketersediaan alokasi Modal Inti Bank Umum Konvensional yang menjadi induknya dengan mengacu pada penetapan biaya investasi sebagaimana dimaksud dalam butir IV.1 dan penetapan kantor Bank yang sudah ada (*existing*) sebagaimana dimaksud dalam butir VI.2.

VIII. PENETAPAN JUMLAH PEMBUKAAN JARINGAN KANTOR BANK

1. Bank yang memenuhi persyaratan tingkat kesehatan dan memiliki ketersediaan alokasi Modal Inti sesuai lokasi dan jenis kantor dapat melakukan Pembukaan Jaringan Kantor dengan jumlah sesuai dengan ketersediaan alokasi Modal Inti.

Bank dimaksud dapat memperoleh insentif tambahan jumlah Pembukaan Jaringan Kantor apabila Bank menyalurkan pembiayaan kepada:

- a. UMKM paling rendah 20% (dua puluh persen) dari total portofolio pembiayaan; dan/atau
- b. UMK paling rendah 10% (sepuluh persen) dari total portofolio pembiayaan

Persyaratan pemenuhan tingkat kesehatan untuk UUS didasarkan pada penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Konvensional yang menjadi induknya.

Penilaian pencapaian penyaluran pembiayaan kepada UMKM atau UMK untuk UUS dihitung dengan menggunakan jumlah penyaluran

pembiayaan...

pembiayaan dan kredit kepada UMKM atau UMK yang dilakukan UUS dan Bank Umum Konvensional yang menjadi induknya secara konsolidasi.

Jumlah insentif tambahan Jaringan Kantor yang dapat dibuka sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.

2. Bank yang memenuhi persyaratan tingkat kesehatan namun tidak memiliki ketersediaan alokasi Modal Inti sesuai lokasi dan jenis kantor dapat melakukan Pembukaan Jaringan Kantor apabila:

- a. Bank menyalurkan pembiayaan kepada:

- 1) UMKM paling rendah 20% (dua puluh persen) dari total portofolio pembiayaan; atau
- 2) UMK paling rendah 10% (sepuluh persen) dari total portofolio pembiayaan;

dan

- b. Bank melakukan pemupukan modal yang berasal dari alokasi laba dan/atau tambahan setoran modal.

Pemupukan modal yang dilakukan Bank sebagian besar wajib dialokasikan untuk menutupi kekurangan alokasi Modal Inti bagi Jaringan Kantor yang sudah ada (*existing*), paling banyak sebesar kekurangan alokasi Modal Inti bagi Jaringan Kantor yang sudah ada (*existing*), dan sisanya untuk mendukung rencana Pembukaan Jaringan Kantor.

3. Otoritas Jasa Keuangan dapat mengurangi jumlah rencana Pembukaan Jaringan Kantor Bank walaupun Bank memiliki alokasi Modal Inti yang mencukupi.

Contoh perhitungan penetapan jumlah Pembukaan Jaringan Kantor sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.

IX. PERIMBANGAN PENYEBARAN JARINGAN KANTOR BANK PADA ZONA TERTENTU

Dalam rangka meningkatkan pemerataan Jaringan Kantor Bank, Pembukaan Jaringan Kantor Bank oleh BUKU 3 atau BUKU 4 diatur sebagai berikut:

1. Pembukaan 3 (tiga) Kantor Cabang (KC) di Zona 1 atau Zona 2 wajib diikuti dengan pembukaan 1 (satu) KC di Zona 5 atau Zona 6.

2. Pembukaan...

2. Pembukaan 3 (tiga) Kantor Cabang Pembantu (KCP) di Zona 1 atau Zona 2 wajib diikuti dengan pembukaan 1 (satu) KCP atau 1 (satu) KC di Zona 5 atau Zona 6.
3. Kewajiban pembukaan KC atau KCP di Zona 5 atau Zona 6 sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 untuk Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS dengan ketentuan:
 - a. Dalam hal pembukaan 3 (tiga) KC atau KCP di Zona 1 atau Zona 2 merupakan kantor konvensional maka kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 wajib diikuti dengan pembukaan 1 (satu) KC atau KCP berupa KC atau KCP konvensional atau syariah.
 - b. Dalam hal pembukaan 3 (tiga) KC atau KCP di Zona 1 atau Zona 2 merupakan kantor syariah maka kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 wajib diikuti dengan pembukaan 1 (satu) KC atau KCP syariah.
4. Kewajiban pembukaan KC atau KCP di Zona 5 atau Zona 6 sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3, tetap harus memperhitungkan kecukupan alokasi Modal Inti.
5. Perhitungan 3 (tiga) KC atau 3 (tiga) KCP di Zona 1 atau Zona 2 sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dihitung secara kumulatif.

Contoh:

Bank A (BUKU 4) pada tahun 2015 melakukan pembukaan 2 (dua) KC di Zona 1 dan pada tahun 2016 Bank A melakukan pembukaan 4 (empat) KC di Zona 1. Dengan demikian, Bank A harus membuka 2 (dua) KC di Zona 5 dan/atau Zona 6.

6. Bank yang mempunyai kewajiban untuk membuka KC dan/atau KCP di Zona 5 atau Zona 6 sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 namun belum merealisasikan kewajiban pembukaan KC dan/atau KCP di Zona 5 atau Zona 6 tidak dapat melakukan pembukaan KC atau KCP di Zona 1, Zona 2, Zona 3, dan Zona 4.
7. Kewajiban Pembukaan Jaringan Kantor sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, tidak berlaku bagi Bank yang dimiliki oleh

Pemerintah...

Pemerintah Daerah dan melakukan pembukaan KC atau KCP di Zona 1 atau Zona 2 yang merupakan wilayah provinsi tempat kedudukan kantor pusatnya.

Contoh:

Bank yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang berkantor pusat di Provinsi DKI Jakarta (Zona 1) dan termasuk BUKU 3, apabila akan membuka 3 (tiga) KC di Provinsi DKI Jakarta, Bank dimaksud tidak wajib membuka 1 (satu) KC di Zona 5 atau Zona 6.

8. Wilayah provinsi tempat kedudukan kantor pusat Bank sebagaimana dimaksud pada angka 7 meliputi juga provinsi hasil pemekaran wilayah, sepanjang Pemerintah Daerah provinsi hasil pemekaran wilayah tersebut belum memiliki saham mayoritas pada Bank yang berkantor pusat di provinsi hasil pemekaran.

Contoh:

Bank A (BUKU 3) merupakan Bank yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang berkantor pusat di Provinsi X yang berada pada Zona 2. Terjadi pemekaran wilayah pada Provinsi X menjadi Provinsi X dan Provinsi X₁. Dalam hal Bank A akan membuka 3 (tiga) KC di Provinsi X₁, Bank A tidak wajib membuka 1 (satu) KC di Zona 5 atau Zona 6, sepanjang Pemerintah Daerah Provinsi X₁ belum memiliki saham mayoritas pada Bank yang berkantor pusat di Provinsi X₁.

X. LAIN-LAIN

1. Perhitungan jumlah Modal Inti, jumlah Jaringan Kantor yang sudah ada (*existing*), pencapaian efisiensi dan pencapaian penyaluran pembiayaan kepada UMKM dan/atau UMK yang digunakan dalam rencana Pembukaan Jaringan Kantor pada RBB menggunakan data posisi akhir bulan September.
2. Otoritas Jasa Keuangan menilai Modal Inti, pencapaian efisiensi, dan pencapaian penyaluran pembiayaan kepada UMKM dan/atau UMK, baik pada saat penilaian rencana Pembukaan Jaringan Kantor dalam

RBB maupun pada saat Bank mengajukan permohonan rencana Pembukaan Jaringan Kantor kepada Otoritas Jasa Keuangan.

3. Prosedur, tata cara, dan persyaratan lainnya untuk memperoleh izin atau penegasan Pembukaan Jaringan Kantor Bank juga wajib memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai:
 - a. Bank Umum Syariah; atau
 - b. Unit Usaha Syariah.
4. Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

XI. KETENTUAN PERALIHAN

Penyesuaian rencana Pembukaan Jaringan Kantor tahun 2016 wajib dicantumkan dalam revisi RBB tahun 2016 dengan mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai RBB dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan alamat sebagai berikut:

1. Departemen Perbankan Syariah, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah Provinsi DKI Jakarta; atau
2. Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Provinsi DKI Jakarta.

XII. KETENTUAN PENUTUP

1. Dengan berlakunya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/8/DPBS tanggal 27 Maret 2013 perihal Pembukaan Jaringan Kantor Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Berdasarkan Modal Inti dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Juli 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN

OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 28 /SEOJK.03/2016

TENTANG

PEMBUKAAN JARINGAN KANTOR BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA
SYARIAH BERDASARKAN MODAL INTI

ZONA DAN KOEFISIEN MASING-MASING ZONA

Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 4	Zona 5	Zona 6
Koefisien = 5	Koefisien = 4	Koefisien = 3	Koefisien = 2	Koefisien = 1	Koefisien = 0,5
DKI Jakarta Luar Negeri	Jawa Barat Banten Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Bali	Kalimantan Timur Kepulauan Riau Sumatera Utara	Riau Sumatera Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Sulawesi Utara Sulawesi Selatan Papua	Aceh Jambi Sumatera Barat Bangka Belitung Lampung Bengkulu Kalimantan Barat Sulawesi Tenggara Kalimantan Utara	Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Barat Sulawesi Tengah Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Utara Maluku Papua Barat

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Juli 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN

OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana



LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 28 /SEOJK.03/2016

TENTANG

PEMBUKAAN JARINGAN KANTOR BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA
SYARIAH BERDASARKAN MODAL INTI

BIAYA INVESTASI PEMBUKAAN JARINGAN KANTOR BANK

Jenis Kantor	Biaya Investasi Pembukaan Jaringan Kantor pada BUKU 1 dan BUKU 2	Biaya Investasi Pembukaan Jaringan Kantor pada BUKU 3 dan BUKU 4
Kantor Cabang	Rp3.000.000.000,00	Rp5.000.000.000,00
Kantor Wilayah yang Bersifat Operasional	Rp3.000.000.000,00	Rp5.000.000.000,00
Kantor Cabang Pembantu	Rp1.500.000.000,00	Rp2.000.000.000,00
Kantor Fungsional yang Melakukan Kegiatan Operasional	Rp1.500.000.000,00	Rp2.000.000.000,00
Kantor Kas	Rp500.000.000,00	Rp1.000.000.000,00
Kantor lainnya yang bersifat operasional di luar negeri	Rp500.000.000,00	Rp1.000.000.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Juli 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN

OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON



LAMPIRAN III

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 28 /SEOJK.03/2016

TENTANG

PEMBUKAAN JARINGAN KANTOR BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA
SYARIAH BERDASARKAN MODAL INTI

PENGURANGAN ALOKASI MODAL INTI (AMI) DAN KOEFISIEN TERKAIT PENCAPAIAN EFISIENSI BANK

1. BUKU 1

BUKU 1		BOPO (%)				
		<80	≥80 - <85	≥85 - <90	≥90 - <95	≥95
NOM (%)	≥4	Pengurangan AMI 100% K _F = 0	Pengurangan AMI 80% K _F = 0,2	Pengurangan AMI 0% K _F = 1	Pengurangan AMI 0% K _F = 1	Tindakan Pengawasan
	≥3.5-<4	Pengurangan AMI 80% K _F = 0,2	Pengurangan AMI 60% K _F = 0,4	Pengurangan AMI 0% K _F = 1	Pengurangan AMI 0% K _F = 1	
	≥3-<3.5	Pengurangan AMI 60% K _F = 0,4	Pengurangan AMI 50% K _F = 0,5	Pengurangan AMI 0% K _F = 1	Pengurangan AMI 0% K _F = 1	
	≥2.5-<3	Pengurangan AMI 50% K _F = 0,5	Pengurangan AMI 40% K _F = 0,6	Pengurangan AMI 0% K _F = 1	Pengurangan AMI 0% K _F = 1	
	≥2-<2.5	Pengurangan AMI 0% K _F = 1	Pengurangan AMI 0% K _F = 1	Pengurangan AMI 0% K _F = 1	Pengurangan AMI 0% K _F = 1	
	<2	Tindakan Pengawasan				

2. BUKU ...

2. BUKU 2

BUKU 2		BOPO (%)				
		<80	≥80 - <85	≥85 - <90	≥90 - <95	≥95
NOM (%)	≥4	Pengurangan AMI 100% K _F = 0	Pengurangan AMI 80% K _F = 0,2	Pengurangan AMI 0% K _F = 1	Pengurangan AMI 0% K _F = 1	Tindakan Pengawasan
	≥3.5-<4	Pengurangan AMI 80% K _F = 0,2	Pengurangan AMI 60% K _F = 0,4	Pengurangan AMI 0% K _F = 1	Pengurangan AMI 0% K _F = 1	
	≥3-<3.5	Pengurangan AMI 60% K _F = 0,4	Pengurangan AMI 50% K _F = 0,5	Pengurangan AMI 0% K _F = 1	Pengurangan AMI 0% K _F = 1	
	≥2.5-<3	Pengurangan AMI 50% K _F = 0,5	Pengurangan AMI 40% K _F = 0,6	Pengurangan AMI 0% K _F = 1	Pengurangan AMI 0% K _F = 1	
	≥2-<2.5	Pengurangan AMI 0% K _F = 1	Pengurangan AMI 0% K _F = 1	Pengurangan AMI 0% K _F = 1	Pengurangan AMI 0% K _F = 1	
	<2	Tindakan Pengawasan				

3. BUKU ...

3. BUKU 3

BUKU 3		BOPO (%)				
		<70	≥70 - <75	≥75 - <80	≥80 - <85	≥85
NOM (%)	≥4	Pengurangan AMI 100% K _F = 0	Pengurangan AMI 80% K _F = 0,2	Pengurangan AMI 0% K _F = 1	Pengurangan AMI 0% K _F = 1	Tindakan Pengawasan
	≥3.5-<4	Pengurangan AMI 80% K _F = 0,2	Pengurangan AMI 60% K _F = 0,4	Pengurangan AMI 0% K _F = 1	Pengurangan AMI 0% K _F = 1	
	≥3-<3.5	Pengurangan AMI 60% K _F = 0,4	Pengurangan AMI 50% K _F = 0,5	Pengurangan AMI 0% K _F = 1	Pengurangan AMI 0% K _F = 1	
	≥2.5-<3	Pengurangan AMI 50% K _F = 0,5	Pengurangan AMI 40% K _F = 0,6	Pengurangan AMI 0% K _F = 1	Pengurangan AMI 0% K _F = 1	
	≥2-<2.5	Pengurangan AMI 0% K _F = 1	Pengurangan AMI 0% K _F = 1	Pengurangan AMI 0% K _F = 1	Pengurangan AMI 0% K _F = 1	
	<2	Tindakan Pengawasan				

4. BUKU ...

4. BUKU 4

BUKU 4		BOPO (%)				
		<70	≥70 - <75	≥75 - <80	≥80 - <85	≥85
NOM (%)	≥4	Pengurangan AMI 100% K _F = 0	Pengurangan AMI 80% K _F = 0,2	Pengurangan AMI 0% K _F = 1	Pengurangan AMI 0% K _F = 1	Tindakan Pengawasan
	≥3.5-<4	Pengurangan AMI 80% K _F = 0,2	Pengurangan AMI 60% K _F = 0,4	Pengurangan AMI 0% K _F = 1	Pengurangan AMI 0% K _F = 1	
	≥3-<3.5	Pengurangan AMI 60% K _F = 0,4	Pengurangan AMI 50% K _F = 0,5	Pengurangan AMI 0% K _F = 1	Pengurangan AMI 0% K _F = 1	
	≥2.5-<3	Pengurangan AMI 50% K _F = 0,5	Pengurangan AMI 0% K _F = 1	Pengurangan AMI 0% K _F = 1	Pengurangan AMI 0% K _F = 1	
	≥2-<2.5	Pengurangan AMI 0% K _F = 1	Pengurangan AMI 0% K _F = 1	Pengurangan AMI 0% K _F = 1	Pengurangan AMI 0% K _F = 1	
	<2	Tindakan Pengawasan				

Ditetapkan...

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juli 2016
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN IV

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 28 /SEOJK.03/2016

TENTANG

PEMBUKAAN JARINGAN KANTOR BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA
SYARIAH BERDASARKAN MODAL INTI

INSENTIF TAMBAHAN JUMLAH PEMBUKAAN JARINGAN KANTOR APABILA BANK MENYALURKAN PEMBIAYAAN KEPADA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DAN/ATAU USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK)

Pangsa Pembiayaan UMKM terhadap Total Pembiayaan	Jumlah Tambahan Jaringan Kantor*)
<u>≥</u> 80%	35%
<u>≥</u> 65% s/d <80%	30%
<u>≥</u> 50% s/d <65%	25%
<u>≥</u> 35% s/d <50%	20%
<u>≥</u> 20% s/d <35%	15%
Pangsa Pembiayaan UMK terhadap Total Pembiayaan	Jumlah Tambahan Jaringan Kantor*)
<u>≥</u> 70%	35%
<u>≥</u> 55% s/d <70%	30%
<u>≥</u> 40% s/d <55%	25%
<u>≥</u> 25% s/d <40%	20%
<u>≥</u> 10% s/d <25%	15%

*) dari jumlah rencana Pembukaan Jaringan Kantor yang didukung oleh kecukupan alokasi Modal Inti

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Juli 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN

OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana



LAMPIRAN V

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 28 /SEOJK.03/2016

TENTANG

PEMBUKAAN JARINGAN KANTOR BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA
SYARIAH BERDASARKAN MODAL INTI

CONTOH PERHITUNGAN-PENETAPAN JUMLAH JARINGAN KANTOR YANG DAPAT DIBUKA

CONTOH 1:

Berdasarkan data posisi akhir September 2016, Bank A:

- a. Modal Inti Rp300.000.000.000,00 (BUKU 1).
- b. Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan (PK TKS) 2 dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- c. Telah memiliki Jaringan Kantor dalam 2 (dua) tahun terakhir sebagai berikut:
13 KC (8 di DKI Jakarta dan 5 di Jawa Tengah), 10 KCP (5 di DKI Jakarta dan 5 di Jawa Tengah), serta 10 KK (4 di DKI Jakarta dan 6 di Jawa Tengah).
- d. BOPO dan NOM masing-masing 84% dan 3,2%.
- e. Pencapaian pembiayaan UMKM adalah 45% dari total pembiayaan.

Apabila Bank A merencanakan untuk membuka 8 KC di DI Yogyakarta, perhitungan ketersediaan alokasi Modal Inti adalah sebagai berikut:

- Bank memperoleh pengurangan alokasi Modal Inti akibat pencapaian efisiensi sebesar 50% dengan Koefisien terkait pencapaian efisiensi (K_F) sebesar 0,5.

Jenis...

Dalam jutaan Rp

Jenis Kantor	Zona	Provinsi	Biaya Investasi Pembukaan Jaringan Kantor (B)	Koefisien Zona (K _Z)	Koefisien Pencapaian Efisiensi (K _F)	Jumlah Kantor (Existing/Rencana)	Jumlah AMI (TC)
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 1 x 2 x 3 x 4)
Jaringan kantor yang sudah ada (existing)							
KC	1	DKI Jakarta	3.000	5	0,5	8	60.000
	2	Jawa Tengah	3.000	4	0,5	5	30.000
KCP	1	DKI Jakarta	1.500	5	0,5	5	18.750
	2	Jawa Tengah	1.500	4	0,5	5	15.000
KK	1	DKI Jakarta	500	5	0,5	4	5.000
	2	Jawa Tengah	500	4	0,5	6	6.000
Total alokasi Modal Inti untuk kantor yang sudah ada (existing)							134.750
Modal Inti							300.000
Ketersediaan alokasi Modal Inti (ETC)							165.250
Rencana Pembukaan Jaringan Kantor							
KC	2	DI Yogyakarta	3.000	4	0,5	8	48.000
Kebutuhan alokasi Modal Inti untuk Rencana Pembukaan Jaringan Kantor							48.000
Sisa alokasi Modal Inti							117.250

Berdasarkan...

Berdasarkan perhitungan alokasi Modal Inti, Bank A memiliki ketersediaan alokasi Modal Inti (ETC) yang mencukupi untuk membuka 8 (delapan) KC di DI Yogyakarta sesuai dengan rencana.

- Selanjutnya karena penyaluran pembiayaan UMKM Bank A adalah 45% dari total pembiayaan, maka Bank A akan mendapatkan tambahan jumlah jaringan kantor yang dapat dibuka sebesar 20% dari jumlah kantor yang direncanakan yang telah memenuhi kecukupan alokasi modal inti, yaitu sebanyak:

Jenis Kantor	Zona	Jumlah Rencana Pembukaan Jaringan Kantor Sesuai Kecukupan AMI	Insentif Tambahan Jaringan Kantor	Tambahan Jaringan Kantor
		(1)	(2)	(3)=(1) x (2)
KC	2	8	20%	1

Kesimpulan:

Bank A dapat membuka jaringan kantor sebanyak 8 KC di DI Yogyakarta sesuai dengan yang direncanakan dan memperoleh tambahan 1 KC atau di bawah KC yang dapat dibuka pada zona yang sama atau zona yang lebih rendah persyaratan jumlah alokasi modal intinya dari zona dalam rencana pembukaan jaringan kantor.

CONTOH...

CONTOH 2:

Berdasarkan data posisi akhir September 2016, Bank B:

- a. Modal Inti Rp7.000.000.000.000,00 (BUKU 3)
- b. Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan (PK TKS) 2 dalam 1 (satu) tahun terakhir
- c. Telah memiliki Jaringan Kantor sebagai berikut:
50 KC (20 di DKI Jakarta, 15 di Jawa Tengah dan 15 di Sumatera Utara), 150 KCP (60 di DKI Jakarta, 55 di Jawa Tengah dan 35 di Sumatera Utara dan 160 KK (60 di DKI Jakarta, 50 di Jawa Tengah dan 50 di Sumatera Utara).
- d. BOPO dan NOM masing-masing 86% dan 0,7%.
- e. Pencapaian UMKM adalah 55% dari total pembiayaan.

Apabila Bank B merencanakan untuk membuka 30 KC di Zona 2 (5 KC di Jawa Timur, 10 KC di Jawa Barat dan 15 KC di Jawa Tengah) dan 15 KCP di Zona 3 (Sumatera Utara), perhitungan ketersediaan alokasi Modal Inti adalah sebagai berikut:

- Bank tidak memperoleh pengurangan alokasi Modal Inti akibat tidak mencapai rentang efisiensi tertentu dan Bank dapat dikenakan tindakan pengawasan oleh OJK.

Jenis...

Dalam jutaan Rp

Jenis Kantor	Zona	Provinsi	Biaya Investasi Pembukaan Jaringan Kantor (B)	Koefisien Zona (K _Z)	Koefisien Pencapaian Efisiensi (K _F)	Jumlah Kantor (<i>Existing</i> /Rencana)	Jumlah alokasi Modal Inti (TC)
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 1 x 2 x 4)
Jaringan kantor yang sudah ada (<i>existing</i>)							
KC	1	DKI Jakarta	5.000	5	-	20	500.000
	2	Jawa Tengah	5.000	4	-	15	300.000
	3	Sumatera Utara	5.000	3	-	15	225.000
KCP	1	DKI Jakarta	2.000	5	-	60	600.000
	2	Jawa Tengah	2.000	4	-	55	440.000
	3	Sumatera Utara	2.000	3	-	35	210.000
KK	1	DKI Jakarta	1.000	5	-	60	300.000
	2	Jawa Tengah	1.000	4	-	50	200.000
	3	Sumatera Utara	1.000	3	-	50	150.000
Total Alokasi Modal Inti untuk kantor yang sudah ada (<i>existing</i>)							2.925.000
Modal Inti							7.000.000
Ketersediaan Alokasi Modal Inti (ETC)							4.075.000

Rencana...

Rencana pembukaan jaringan kantor							
Jenis Kantor	Zona	Provinsi	Biaya Investasi Pembukaan Jaringan Kantor (B)	Koefisien Zona (K _Z)	Koefisien Pencapaian Efisiensi (K _F)	Jumlah Kantor (Existing/Rencana)	Jumlah alokasi Modal Inti (TC)
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 1 x 2 x 4)
KC	2	Jawa Timur	5.000	4	-	5	100.000
	2	Jawa Barat	5.000	4	-	10	200.000
	2	Jawa Tengah	5.000	4	-	15	300.000
KCP	3	Sumatera Utara	2.000	3	-	15	90.000
Kebutuhan Alokasi Modal Inti untuk rencana pembukaan jaringan kantor							690.000
Sisa alokasi Modal Inti							3.385.000

Berdasarkan perhitungan alokasi Modal Inti, Bank B memiliki ketersediaan alokasi Modal Inti (ETC) yang mencukupi untuk membuka 30 KC di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah serta 15 KCP di Sumatera Utara sesuai dengan rencana.

- Selanjutnya karena penyaluran pembiayaan UMKM Bank B adalah 55% dari total pembiayaan, maka Bank B akan mendapatkan tambahan jumlah jaringan kantor yang dapat dibuka sebesar 25% dari jumlah kantor yang direncanakan yang telah memenuhi kecukupan alokasi modal inti, yaitu sebanyak:

Jenis...

Jenis Kantor	Zona	Jumlah Rencana Pembukaan Jaringan Kantor Sesuai Kecukupan AMI	Insentif Tambahan Jaringan Kantor	Tambahan Jaringan Kantor
		(1)	(2)	(3)=(1) x (2)
KC	2	30	25%	7
KCP	3	15	25%	3

Kesimpulan:

Berdasarkan perhitungan kecukupan alokasi Modal Inti dan pencapaian penyaluran pembiayaan UMKM, Bank B dapat membuka jaringan kantor sebanyak 30 KC di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah serta 15 KCP di Sumatera Utara sesuai dengan yang direncanakan dan memperoleh tambahan:

- 7 KC dan/atau di bawah KC yang dapat dibuka pada zona yang sama atau zona yang lebih rendah persyaratan jumlah alokasi modal intinya dari zona dalam rencana pembukaan jaringan kantor.
- 3 KCP dan/atau di bawah KC yang dapat dibuka pada zona yang sama atau zona yang lebih rendah persyaratan jumlah alokasi modal intinya dari zona dalam rencana pembukaan jaringan kantor.

Namun demikian, mengingat rentang efisiensi Bank berada dalam rentang tindakan pengawasan, OJK dapat mengurangi jumlah rencana Pembukaan Jaringan kantor yang dapat dibuka oleh Bank.

CONTOH 3:

Berdasarkan data posisi akhir September 2016, Bank C:

- Modal Inti Rp1.500.000.000.000,00 (BUKU 2)
- Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan (PK TKS) 2 dalam 1 (satu) tahun terakhir
- Telah memiliki Jaringan Kantor sebagai berikut:

40 KC (20 di DKI Jakarta dan 20 di Jawa Tengah), 100 KCP (50 di DKI Jakarta dan 50 di Jawa Tengah dan 150 KK (75 di DKI Jakarta dan 75 di Jawa Tengah).

d. BOPO dan NOM masing-masing 83% dan 2,3%.

e. Pencapaian UMKM adalah 85% dari total pembiayaan.

- Bank C merencanakan untuk membuka 2 KC dan 5 KCP di Zona 2 (Jawa Timur). Bank memperkirakan akan memperoleh laba pada tahun 2017 sebesar Rp80 Milyar. Perhitungan ketersediaan alokasi Modal Inti adalah sebagai berikut:

Dalam jutaan Rp

Jenis Kantor	Zona	Provinsi	Biaya Investasi Pembukaan Jaringan Kantor (B)	Koefisien Zona (K _Z)	Koefisien Pencapaian Efisiensi (K _F)	Jumlah Kantor (<i>Existing</i>)	Jumlah alokasi Modal Inti (TC)
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 1 x 2 x 3 x 4)
Jaringan kantor yang sudah ada (<i>existing</i>)							
KC	1	DKI Jakarta	3.000	5	1	20	300.000
	2	Jawa Tengah	3.000	4	1	20	240.000
KCP	1	DKI Jakarta	1.500	5	1	50	375.000
	2	Jawa Tengah	1.500	4	1	50	300.000
KK	1	DKI Jakarta	500	5	1	75	187.500
	2	Jawa Tengah	500	4	1	75	150.000
Total alokasi Modal Inti untuk kantor yang sudah ada (<i>existing</i>)							1.552.500
Modal Inti							1.500.000
Ketersediaan alokasi Modal Inti (ETC)							(52.500)

Berdasarkan...

Berdasarkan perhitungan alokasi Modal Inti, Bank C tidak memiliki ketersediaan alokasi Modal Inti (ETC) yang mencukupi sehingga pada dasarnya Bank C tidak dapat melakukan pembukaan jaringan kantor. Namun demikian, mengingat Bank C telah menyalurkan pembiayaan kepada UMKM lebih dari 20% dari total pembiayaan, maka Bank C menjadi dapat melakukan pembukaan jaringan kantor. Jumlah modal inti yang digunakan untuk pembukaan jaringan kantor menggunakan rencana pemupukan modal yang akan dilakukan oleh Bank C pada tahun 2017 dengan perhitungan sebagai berikut:

- Kebutuhan alokasi Modal Inti untuk rencana pembukaan 7 jaringan kantor

Dalam jutaan Rp

Jenis Kantor	Zona	Provinsi	Biaya Investasi Pembukaan Jaringan Kantor (B)	Koefisien Zona (K _Z)	Koefisien Pencapaian Efisiensi (K _F)	Jumlah Rencana Pembukaan Jaringan Kantor	Jumlah alokasi Modal Inti (TC)
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 1 x 2 x 3 x 4)
KC	2	Jawa Timur	3.000	4	1	2	24.000
KCP	2	Jawa Timur	1.500	4	1	5	30.000
Kebutuhan alokasi Modal Inti untuk rencana pembukaan jaringan kantor							54.000
Rencana pemupukan modal							80.000

Rencana...

Rencana pemupukan modal adalah Rp80 Milyar yang akan dialokasikan sebesar 60% (Rp48 Milyar) untuk menutupi kekurangan alokasi Modal Inti jaringan kantor yang telah ada/*existing*, dan sisanya sebesar 40% (Rp32 Milyar) dapat digunakan untuk membuka jaringan kantor baru.

- Dengan demikian, maka alokasi pemupukan modal untuk pembukaan jaringan kantor baru hanya cukup untuk membuka 2 KC dan 1 KCP di Jawa Timur.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Juli 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana